

**PELAKSANAAN KHIYAR DI TOKO BANGUNAN BERKAH USAHA
LANGON TAHUNAN JEPARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NUR JAMILATUL JANNAH
02381538**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Perkembangan bisnis yang semakin pesat berpotensi memunculkan persaingan yang kuat. Persaingan tersebut menuntut adanya peningkatan kualitas dan kuantitas. Namun terkadang kualitas yang telah ditingkatkan tersebut menjadi berkurang nilainya karena kelalaian produsen dalam proses produksi sehingga memunculkan adanya produk cacat. Produk-produk yang mengalami cacat produksi tersebut sering luput dari perhatian pihak yang berkewajiban bertanggung jawab yaitu pelaku usaha.

Panjangnya jalur distribusi barang mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai peran ganda yaitu sebagai pelaku usaha dan konsumen. Toko Bangunan Berkah Usaha, selaku pedagang eceran mempunyai peran ganda yaitu konsumen dari pihak distributor dan pelaku usaha bagi konsumen akhir. Dalam perannya sebagai konsumen, Toko Bangunan Berkah Usaha memiliki hak mendapatkan tanggung jawab dari distributor atas barang-barang yang mengandung cacat. Di sisi lain pihak toko berkewajiban bertanggung jawab terhadap barang yang dijual. Dua hal tersebut sangat berkaitan dan harus berjalan seimbang antara satu dengan yang lain. Namun dua sisi tersebut terkadang tidak dapat berjalan secara seimbang, sehingga pihak toko terkadang merasa keberatan dalam melaksanakan tanggung jawab yang mengakibatkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan khiyar bagi konsumen akhir dalam transaksi jual beli.

Fenomena tersebut memunculkan beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu ada dan tidaknya perjanjian pada waktu akad tentang khiyar, hakekat kerelaan konsumen yang ditunjukkan melalui sikap "diam" dan "pergi meninggalkan majlis", dan faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan khiyar.

Untuk mengungkap hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan interview kepada pihak Toko Bangunan Berkah Usaha. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan memaparkan permasalahan yang ada dalam praktek pelaksanaan khiyar, dan menilai serta mengkaji kesesuaian permasalahan yang terjadi dengan prinsip-prinsip syari'at Islam sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Dari penelitian ini terungkap bahwa pertama, tidak ada perjanjian pada waktu akad tentang khiyar. Kedua, sikap "diam" dan "pergi meninggalkan majlis" pada waktu akad merupakan kerelaan sementara sebelum mengetahui adanya cacat pada obyek jual beli. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan khiyar yaitu perubahan keadaan barang yang dilakukan oleh pembeli pada barang berkemasan, tidak adanya penggantian barang dari pihak yang menyebabkan cacat yaitu distributor atau produsen, dan pertimbangan kerugian tidak dibenarkan menurut hukum Islam sebagai alasan gugurnya hak khiyar bagi pembeli. Sedangkan alasan yang dapat dibenarkan yaitu batasan waktu pengembalian barang.

Drs. H. Dahwan, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Nur Jamilatul Jannah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Jamilatul Jannah
N.I.M : 02381538
Judul : *Pelaksanaan Khiyar Di Toko Bangunan Berkah Usaha
Langon Tahunan Jepara*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Dzulhijjah 1427 H
26 Desember 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan M.Si
NIP.150 178 662

Drs. Riyanta, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Nur Jamilatul Jannah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Jamilatul Jannah
N.I.M : 02381538
Judul : *Pelaksanaan Khiyar Di Toko Bangunan Berkah Usaha
Langon Tahunan Jepara*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Dzulhijjah 1427 H
26 Desember 2006 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP.150 259 417

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PELAKSANAAN KHIYAR DI TOKO BANGUNAN BERKAH USAHA
LANGON TAHUNAN JEPARA**

Yang disusun oleh:

NUR JAMILATUL JANNAH
02381538

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2007 M / 15 Dzulhijjah 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1427 H
5 Januari 2007 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065


Secretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065


Pembimbing I


Drs. H. Dahwan M.Si.
NIP.150 178 662


Pembimbing II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP.150 259 417

Penguji I


Drs. H. Dahwan M.Si.
NIP.150 178 662

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150 266 740

MOTTO

ولا تيأسوا من روح الله


“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”

(QS Yusuf: 87)

سددوا وقاربوا وأبشروا

“Tempuhlah jalan yang benar, berusahalah sekuat tenaga, dan berikanlah kabar gembira” (Sahih Bukhari, hadis nomor: 5986)

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:
almamaterku tercinta, Jurusan Muamalat
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta,
dan untuk keluargaku tersayang,
Ayahanda Kundori, Ibunda Rukhoiyah,
Kakakku Agung Nugroho S.Pd.I,
serta kedua adikku :
Mutoharoh Lafil Jannah dan Ana Samrotul Jannah,
You all raise me up to more than I can be.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Khiyar Di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing II dan Kaprodi Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Muchayanah selaku pimpinan Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara atas izin yang diberikan untuk mengadakan penelitian di lokasi tersebut.
6. Teman-temanku Bem-F dan Gita Savana atas pembelajaran yang diberikan.
7. Sahabat-sahabatku di Wisma Sahabat Sapen dan di kos Warung Boto, saudara-saudaraku di Muamalah-3 2002, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 9 Dzulhijjah 1427 H
30 Desember 2006 M

Penyusun


Nur Jamilatul Jannah
NIM. 02381538

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	sā	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	ḍāl	D	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-

ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain

عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vocal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī
 مجيد Majīd
- d. Ḍammah dan wāwu mati ū
 فروض Furūḍ
6. Vokal-vokal Rangkap
- a. Faḥḥah dan yā mati ditulis ai
 بينكم Bainakum
- b. Faḥḥah dan wāwu mati au
 قول Qaul
7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof
 أنتم A'antum
 لأن شكرتم La'in syakartum
8. Kata sandang alif dan lam
- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
 القرآن Al-Qur'ān
 القياس Al-Qiyās
- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.
 السماء As-samā'
 الشمس Asy-syams
9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II JUAL BELI DAN KHIYAR MENURUT HUKUM ISLAM...	17
A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Landasan hukum jual beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Hikmah Jual Beli.....	22

B. Akad/perjanjian	23
C. Khiyar.....	27
1. Pengertian khiyar	27
2. Dasar hukum khiyar	27
3. Macam Khiyar	28
4. Pendapat ulama tentang adanya syarat bebas (tidak bertanggungjawab) atas cacatnya barang.....	32
5. Waktu khiyar aib.....	34
6. Perkara yang menghalangi bolehnya pengembalian barang yang mengandung cacat.....	35
7. Cacat yang tidak tampak	36
BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI DAN KHIYAR DI TOKO BANGUNAN BERKAH USAHA.....	38
A. Gambaran Umum Toko Bangunan Berkah Usaha	38
B. Deskripsi Jual beli di Toko Bangunan Berkah Usaha	46
C. Perjanjian jual beli.....	51
D. Pelaksanaan Khiyar Di Toko Bangunan Berkah Usaha	54
1 Keadaan yang menyebabkan adanya hak khiyar Bagi Pembeli di Toko Bangunan Berkah Usaha.....	54
2 Bentuk Tanggung Jawab Toko Bangunan Berkah Usaha Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Mengandung Cacat.....	56
3 Berbagai Macam Bentuk Pertanggungjawaban Distributor Kepada Penjual	58
4 Sikap Pembeli Atas Keputusan Penjual	60

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KHIYAR DI TOKO BANGUNAN BERKAH USAHA.....	61
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Perjanjian Tentang Tidak Adanya Khiyar.	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerelaan Yang Ditunjukkan Oleh Sikap Pembeli Meninggalkan Majelis.	66
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakkonsistenan Dalam Pelaksanaan Khiyar.....	71
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN:	
1. Daftar Terjemah	I
2. Biografi Ulama/Tokoh.....	IV
3. Pedoman Wawancara	VIII
4. Izin Penelitian.....	X
5. Curriculum Vitae.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyari'atkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.¹ Allah telah menegaskan dengan firman-Nya:

وأحل الله البيع وحرم الربوا²

Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba mempunyai makna bahwa sesuatu yang berlebihan dalam urusan niaga yang ditetapkan dan diberikan kepada seseorang tanpa memberikan nilai yang seimbang kepada orang lain merupakan suatu usaha yang batil.³

Sistem ekonomi konvensional telah membangun struktur kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi pada aspek material.⁴ Masing-masing orang saling mempertahankan keegoisannya untuk memperoleh keuntungan

¹ Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa: Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.89

² Al-Baqarah (2): 275.

³ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Alih Bahasa: Wardana, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.101.

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.19.

sebanyak-banyaknya dan menghindari sekecil mungkin kerugian dengan cara apapun.

Pelaku usaha terlebih produsen memiliki posisi tawar yang tinggi, karena mereka sebagai pihak penyedia produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Perbedaan posisi tawar ini mengakibatkan pelaku usaha berlaku sewenang-wenang dalam menjual produk yang disuguhkan. Salah satunya adalah menjual atau memproduksi barang yang tidak sempurna atau mengandung cacat.

Hukum Islam dan hukum positif telah menetapkan aturan-aturan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang dihasilkan atau dijual. Islam mensyari'atkan adanya khiyar⁵, namun dengan tetap menjaga syarat-syarat yang disepakati sesuai akad sehingga tidak akan terjadi pembatalan tanpa sebab yang benar.⁶

Sedangkan hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam aturan yang tertuang dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini erat kaitannya dengan konsep *product liability*⁷ yang banyak dianut oleh Negara-negara maju.⁸

⁵ Khiyar yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996) III:914

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Māzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), II: 154.

⁷ *Product liability* diartikan sebagai tanggung jawab secara hukum dari produsen dan penjual untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pembeli, pengguna ataupun pihak

Penjualan produk yang mengandung cacat merupakan salah satu persoalan yang rentan terjadi dalam dunia usaha. Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara merupakan salah satu subjek usaha yang mengalami permasalahan tersebut. Dalam perjalanannya pemilik Toko Bangunan ini beberapa kali mendapatkan komplain dari para konsumen karena produk yang diterima oleh pembeli ternyata mengalami kerusakan atau mengandung cacat yang mengakibatkan konsumen tidak puas dan tidak dapat mengambil manfaat secara maksimal atas barang yang telah dibelinya tersebut.

Realita yang terjadi ketika konsumen mengembalikan produk yang mengandung cacat tersebut, adakalanya pemilik usaha bersedia mengganti, adakalanya tidak. Hal ini mencerminkan adanya ketidakkonsistenan pemilik toko dalam pelaksanaan khiyar. Adanya ketidakkonsistenan ini dilandasi oleh beberapa alasan yang dianggap telah tepat dan adil oleh pemilik toko, namun di sisi lain hal tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Keadilan merupakan prinsip yang pertama dan terutama. Al-Qur'an menyerahkan kepada manusia untuk mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan. Walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun

lain, akibat dari cacat dan kerusakan yang terjadi karena kesalahan pada saat mendapatkan barang, khususnya jika produk tersebut dalam keadaan cacat yang berbahaya bagi konsumen dan pengguna. "*Product liability*" http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=17 diakses tanggal 24 Mei 2006.

⁸ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cct. ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 59.

yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial. Jika manusia mengadakan hubungan sosial dengan individu lain, maka persoalan keadilan merupakan hal yang harus diikuti sertakan.⁹

Tidak adanya penyelesaian atas obyek jual beli yang mengandung cacat tersebut pada umumnya disikapi konsumen dengan pasrah karena konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan menerima segala alasan yang diberikan oleh pelaku usaha. Kondisi dan fenomena tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada dalam posisi yang lemah.

Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum di dunia atau industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.¹⁰

Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan khiyar yang terjadi pada jual beli di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, oleh karenanya perlu untuk dikaji lebih cermat

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih Bahasa: Anas Sidiq, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm.41.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, hlm.1

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah ada perjanjian pada waktu akad tentang tidak adanya khiyar dalam jual beli di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara? Jika ada, dalam bentuk apakah kesepakatan tersebut?
2. Apakah sikap “diam” dan ”pergi meninggalkan majlis” menunjukkan kerelaan konsumen?
3. Faktor apa yang melatarbelakangi ketidakkonsistenan Toko Bangunan Berkah Usaha dalam pelaksanaan khiyar? dan apakah faktor tersebut dapat dibenarkan oleh hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya perjanjian tentang khiyar dalam jual beli pada Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara.
 - b. Untuk mengetahui hakekat kerelaan konsumen
 - c. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi ketidakkonsistenan Toko Bangunan Berkah Usaha dalam pelaksanaan khiyar dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.

2. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Memberi wawasan kepada pelaku usaha dan konsumen tentang pelaksanaan hak khiyar yang dibenarkan menurut syari'at Islam.
 - b. Sebagai acuan bagi pelaku usaha dalam mengambil kebijakan dalam pelaksanaan khiyar sehingga tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak atau keduanya.
 - c. Sebagai kontribusi khasanah keilmuan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar khiyar atau yang lebih umum dikenal dengan hak-hak konsumen atas perlindungan terhadap obyek jual beli yang mengandung cacat cukup banyak penyusun jumpai. Penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian tersebut agar dapat diketahui masalah yang telah dan belum serta perlu dibahas.

Adapun penelitian terhadap pelaksanaan khiyar yang penyusun jumpai diantaranya skripsi dengan judul *Khiyar Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo* yang ditulis oleh Beni Silmudaviani yang membahas tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar syarat dan jual beli barang bekas yang merupakan barang *subhat* yang cara memperolehnya dari sumber yang tidak jelas.¹¹

¹¹ Beni Silmudaviani, "Khiyar Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo", skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 tidak dipublikasikan.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Suwanti dengan judul *Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta*. Skripsi ini meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan khiyar dan bentuk serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kaset yang mengalami kerusakan.¹²

Skripsi lain yang ada kaitannya dengan khiyar atas produk cacat antara lain skripsi yang disusun oleh Melyana dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Cacat di Reject Shop Yogyakarta*". Skripsi ini membahas keabsahan jual beli pakaian cacat yang diperdagangkan di Reject Shop, atas dasar kerelaan pembeli karena barang yang diperdagangkan adalah barang cacat yang tidak lulus seleksi dengan kompensasi harga murah.¹³

Selain itu skripsi dengan judul *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Buku di Sosial Agensi Baru Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini meneliti bentuk tanggung jawab Sosial Agensi Baru atas produk cacat sehubungan dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi bahwa pemilik usaha tidak bertanggung jawab atas semua cacat.¹⁴

¹² Suwanti, "Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta", skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan.

¹³ Melyana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Cacat di Reject Shop Yogyakarta", skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998 tidak dipublikasikan.

¹⁴ Rahmawati, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Buku di Sosial Agency Baru Yogyakarta", skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005 tidak dipublikasikan.

Dari deskripsi di atas penulis menyimpulkan bahwa belum ada yang membahas pelaksanaan khiyar dari segi perjanjian, kerelaan, dan faktor penyebab tidak konsistennya pelaksanaan khiyar.

E. Kerangka Teoretik

Bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam segala bentuk yang tidak dibatasi kuantitas kepemilikan harta (barang atau jasa) dan profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya dalam aturan halal dan haram.¹⁵ Maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpedoman pada nilai-nilai muamalah syar'iyah diantaranya:¹⁶

- a. Kehormatan manusia serta keadilan, kelayakan dan kebaikan
- b. Kekeluargaan kemanusiaan
- c. Gotong-royong dalam kebaikan
- d. Menarik manfaat dan menghindarkan madharat.
- e. Kebebasan kehendak dan kesukarelaan.

Jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan manfaat, tentunya perjanjian itu tidak akan dilaksanakan. Salah satu larangan dalam bisnis adalah merugikan pihak lain sehingga menimbulkan kemadharatan. Dan kemudharatan itu harus dihilangkan, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah berikut:

¹⁵ M.I. Yusanto dan M.K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.18.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Refleksi Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm.19.

الضرر يزال¹⁷

Apabila dalam suatu akad telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut telah berlaku tetap, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fihiyyah berikut:

الأصل في العقد أن يكون لازماً¹⁸

Pada hakekatnya suatu akad terjadi karena dikehendaki oleh masing-masing pihak. Sedangkan kehendak merupakan cerminan adanya kerelaan. Kaidah fiqh menyebutkan :

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما يلتزمه بالتعاقد¹⁹

Perjanjian atau akad yang terjadi tersebut harus diperhatikan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Perintah Allah untuk memenuhi janji tertuang pada ayat berikut ini:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود²⁰

Jual beli merupakan sarana tukar menukar uang dengan barang, maka barang yang diterima oleh konsumen harus senilai dengan uang yang diberikan agar terwujud keadilan. Firman Allah SWT

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط²¹

¹⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.85.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.43.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.44

²⁰ Al-Ma'idah (5) : 1

²¹ Al-Hadid (57) : 25

Ayat tersebut menegaskan tentang pentingnya arti keadilan bagi manusia demi terciptanya penghormatan akan hak-haknya.

Keadilan yang diterima oleh kedua belah pihak tersebut akan mendatangkan keridhaan. Keridhaan pada setiap jual beli disyari'atkan sesuai dengan ayat berikut:

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً²²

Dalam bermuamalah hendaknya memperhatikan hal-hal yang mungkin dirasa tidak penting saat melakukan akad, namun pada hakikatnya sangat penting jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perjanjian. Perjanjian diadakan dengan maksud untuk mengantisipasi perselisihan di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah berikut:

الضرر يدفع بقدر الإمكان²³

Adapun syarat barang dapat diperjualbelikan adalah :²⁴

- a. Suci
- b. Dapat dimanfaatkan secara syara', maka barang yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah diperjualbelikan
- c. Barang yang dijual merupakan milik penjual ketika dijual (akad).
- d. Dapat diserahkan

²² An-Nisa' (4) : 29

²³ Asjmuni Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, hlm.84.

²⁴ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, II: 148-149.

- e. Barang dan harganya jelas
- f. Akadnya tidak dibatasi dengan waktu.

Islam melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim mengatakan:

نهى رسول الله ص. م. عن بيع الحصة و عن بيع الغرر²⁵

Jual beli *garar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidaktahuan, atau spekulasi, atau permainan taruhan.²⁶

Hukum Islam memberi kesempatan seluas-luasnya terhadap perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

الحكم يتبع المصلحة الرَّاجحة²⁷

Hukum asal dalam akad jual beli adalah tetap bila telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun pelaksanaannya dapat saja menyimpang dari ketentuan asal dalam hal khiyar dengan pertimbangan *maslakhah mursalah*.²⁸

كلّ بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار²⁹

²⁵ Imam Muslim, CD Kitab Hadis Kutubut-Tis'ah: Shaḥīh Muslim, 2005, hadis nomor. 2783, "Kitābul Buyū", diriwayatkan dari Abū Bakr bin Abī Syaibah.

²⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, al-Qāhirah: Dār al-Fath li al-I'lāmi al-'Arabiyyi, 1998, IV: 53.

²⁷ T.M. Hasbi ash-Sbidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.463.

²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, II: 154.

²⁹ Imam Bukhāri, *Shaḥīh Bukhāri* (Beirut: Dar al-Fikr), III: 18, "Kitābul Buyū", hadis dari Muhammad Ibn Yusuf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksudkan di sini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan khiyar pada jual-beli produk yang mengandung cacat tersembunyi pada Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara.

2. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analisis*³⁰, dengan menggambarkan secara jelas praktek pelaksanaan jual beli di Toko Bangunan Berkah Usaha dan memberikan penilaian mengenai persoalan yang terjadi.

3. Sumber dan Teknik Penggalan Data

a. Sumber Data Primer

a) Observasi

Dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan jual-beli dan khiyar pada Toko Bangunan Berkah

³⁰ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm.59

Usaha Langon Tahunan Jepara, penyusun menggunakan teknik observasi langsung³¹ di lokasi terhadap obyek yang diteliti.

b) Interview

Data yang diperlukan oleh penulis bersumber dari *informan-informan* yang erat hubungannya dengan praktek jual beli dan khiyar yaitu pemilik usaha beserta karyawan Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara serta 20 orang pembeli yang melakukan transaksi jual beli di toko tersebut .

Upaya mendapatkan informasi atau data dilakukan melalui suatu percakapan professional dengan responden untuk suatu penelitian atau untuk suatu diagnosis sosial.³² Bentuk wawancara ini adalah wawancara berpedoman yaitu penulis telah menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dalam bentuk catatan untuk selanjutnya diajukan pada responden. Penyusun juga menggunakan pedoman wawancara semi struktur, yaitu mula-mula penyusun menanyakan serentetan pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.

³¹ Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung tau tanpa alat terhadap gejala gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus duadakan. (Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-4 (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004), hlm.26.

³² Endang S. Sari, *Audience Research: Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar dan Pemirsa* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.8.

b. Sumber Data Sekunder

- a) Karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
- b) Informasi dari pihak lain yang dianggap tahu dengan proses pelaksanaan khiyar di Toko Bangunan Berkah Usaha .

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan dengan cara berfikir induktif dan deduktif.

- a. Deduktif yaitu menyesuaikan data dari sudut pandang hukum dan prinsip-prinsip muamalah yang diaplikasikan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³³ Metode ini digunakan untuk menyelesaikan pokok masalah pertama dan ketiga.
- b. Induktif yaitu bertolak dari kasus yang bersifat khusus yaitu peristiwa yang kongkrit, kemudian dianalisa agar dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan pokok masalah kedua.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kontekstual yuridis bagaimana kesesuaian data-data yang diperoleh di lapangan dengan dan hukum Islam.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-29 (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), hlm.80.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara satu bab dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pokok masalah dalam bab ini ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan dan kerangka teoritik sebagai bahan analisis untuk membedah pokok masalah tersebut.

Bab kedua, sebagai alat untuk menganalisis hasil penelitian maka harus diketahui tinjauan umum tentang jual beli dan khiyar menurut hukum Islam yang akan diuraikan dalam sub-sub bab berikut ini, yaitu: sub pembahasan jual beli yang terdiri dari: pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta hikmah jual beli. Sub bab berikutnya menguraikan tentang akad/perjanjian yang terdiri dari: pengertian, sighth akad, niat dan perkataan dalam akad. Berikutnya adalah tinjauan umum khiyar yang terdiri dari: pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, macam khiyar, pendapat ulama tentang adanya syarat bebas (tidak bertanggungjawab) atas cacatnya barang, waktu khiyar aib, perkara yang menghalangi bolehnya pengembalian barang yang mengandung cacat, cacat yang tidak tampak.

Pada bab ketiga akan dipaparkan tentang gambaran umum pelaksanaan jual beli dan khiyar di Toko Bangunan Berkah Usaha. Pemaparan

diawali dengan sekilas sejarah perjalanan Toko Bangunan Berkah Usaha, dilanjutkan dengan mekanisme jual beli, manajemen usaha yang mencakup seluruh mekanisme usaha, dan pelaksanaan khiyar dengan menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaannya.

Pada Bab empat akan dicari kesesuaian pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli dan khiyar yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya untuk kemudian dianalisis dari sisi perjanjian khiyar, kerelaan, dan faktor penyebab ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan khiyar sehingga muncul akibat hukumnya.

Bab kelima akan memaparkan kesimpulan dan saran penulis mengenai persoalan-persoalan yang telah dipaparkan dan dianalisis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ada perjanjian tentang khiyar pada waktu akad jual beli di Toko Bangunan Berkah Usaha.
2. Sikap “diam” dan “pergi meninggalkan majlis” yang ditunjukkan pembeli di Toko Bangunan Berkah Usaha setelah akad jual beli merupakan kerelaan sementara sebelum mengetahui adanya cacat pada obyek jual beli, sedangkan sikap “diam” dan “pergi meninggalkan majlis” ketika tidak adanya penyelesaian atau ganti rugi atas barang yang mengandung cacat tidak menunjukkan adanya kerelaan, karena kerelaan terjadi jika pembeli dan penjual mendapatkan barang tanpa cacat.
3. Faktor penyebab ketidakkonsistenan pelaksanaan khiyar pada Toko Bangunan Berkah Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor yang tidak dapat dibenarkan oleh syari’at Islam:
 - 1) Perubahan keadaan barang yang dilakukan oleh pembeli pada barang berkemasan.
 - 2) Tidak adanya penggantian barang dari pihak yang menyebabkan cacat yaitu distributor atau produsen.
 - 3) Pertimbangan kerugian.

- b. Faktor yang dibenarkan oleh syari'at Islam yaitu batas waktu pengembalian barang untuk mencegah kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pembeli.

B. Saran-Saran

1. Pembeli diharapkan selalu memperhatikan dan menerapkan slogan atau peringatan "teliti sebelum membeli".
2. Meskipun khiyar aib mutlak ada dalam setiap perjanjian, namun di era yang rentan dengan tuntutan ini sebaiknya perjanjian selalu diterapkan dalam setiap transaksi, khususnya transaksi atas barang-barang yang rentan dengan masalah di kemudian hari seperti barang dalam kemasan.
3. Pemilik Toko Bangunan Berkah Usaha hendaknya juga menyadari bahwa disamping sebagai pelaku usaha ia juga sebagai konsumen yang berhak menuntut ganti rugi kepada distributor atau produsen penyedia barang.
4. Orang yang berkecimpung dalam dunia usaha jual beli diwajibkan untuk mengetahui dan melaksanakan hukum sah dan tidaknya jual beli.
5. Pendidikan perlindungan konsumen hendaknya disosialisasikan melalui berbagai macam media yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Jumanatul 'Ali Art

B. Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Sahīh al-Bukhārī*, ttp: Dar al-Fikr, 1981.

CD Kitab Hadis Kutubut-tis'ah, 2005.

C. Ushul Fiqh dan Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet ke-4 Bandung: Mizan, 1996.

_____, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, ed. revisi, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996

Do'i, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Māzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t

Melyana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Cacat di Reject Shop Yogyakarta", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 1998.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*", cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi dalam Islam*, Alih Bahasa: Wardana, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Muslih, Abdullah al-, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa: Abu Umar Basyir Jakarta: Darul Haq, 2004
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahmawati, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Buku di Sosial Agency Baru Yogyakarta", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga 2005.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, al-Qāhirah: Dār al-Fath li al-I'lāmi al-'Arabiyyi, 1998.
- Shidieqy, T. M. Hasbi, ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- _____, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih Bahasa: Anas Sidiq, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Silmudaviani, Beni, "Khiyār Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Beringharjo", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2001.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. ke-3 Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Suwanti, "Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah : UIN Sunan Kalijaga 2005.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Taqyuddin, Imam, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Yusanto, M.I. dan Widjayakusuma, M.K. *Menggagas Bisnis Islami*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, 11 Jilid, ttp: Dar al-Fikr, 2004.

D. Lain-lain

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-4, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004.

Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-29, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.

Makarim, Edmon *Kompilasi Hukum Telematika*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

“Manajemen”, <http://id.wikipedia.org/wiki/manajemen>

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pon. Pes. Al-munawwir, 1989.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azaz Hukum Perdata*, cet ke-3, Bandung: Sumur Bandung, 1995.

“Product liability” http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=17

Saidi, Zaim dkk, *Mencari Keadilan: Bunga Rampai Penegak Hak Konsumen*, cet. ke-2, Jakarta: Piramedia, 2004.

Sari, Endang S., *Audience Research: Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar Dan Pemirsa*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Siswanto, H.B., *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-12, Jakarta: Intermedia, 1990.

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-27, Jakarta: Pratnya Paramita, 1992

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.

Widjaja, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. ke-3 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

DAFTAR TERJEMAHAN

FN	Hlm	Terjemah
BAB I		
2	1	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
16	9	Kemadharatan itu harus dihilangkan
17	9	Hukum pokok pada akad adalah berlaku sah
18	9	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh peraqadan itu
19	9	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
20	9	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
21	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
22	10	Kerusakan itu harus dihilangkan menurut kadar kemungkinan
25	11	Rasulullah SAW melarang jual beli (melempar dengan) kerikil dan jual beli dengan tipuan
27	11	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih utama
29	11	Setiap jual beli tidak terjadi jual beli antara keduanya sampai berpisah kecuali jual beli dengan khiyar
BAB II		
9	19	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
10	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
11	19	Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
12	20	Sesungguhnya Nabi SAW ditanya pekerjaan apa yang paling baik. Nabi bersabda : laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.
13	20	Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan
22	27	Dua orang orang yang berjual-beli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah (dari tempat aqad) atau salah satu diantara keduanya berkata "pilih".

23	27	Jika menemukan cacat dalam tiga hari, kembalikanlah tanpa keterangan (sumpah), dan jika menemukannya (cacat) setelah tiga hari, janganlah mengembalikannya kecuali dengan keterangan (sumpah).
24	27	Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak halal seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya kecuali dijelaskan.
33	30	Kepada siapa saja kamu menjual barang, katakanlah “tidak ada penipuan”, kemudian hendaklah kamu berkhiyar pada setiap komoditi yang kamu jual selama tiga hari tiga malam.
36	30	Dan seorang Islam didasarkan pada persyaratan yang dibuatnya.
BAB III		
1	38	Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
6	41	Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
BAB IV		
3	61	Rasulullah SAW melarang jual beli (melempar dengan) kerikil dan jual beli dengan tipuan
4	62	Hukum pokok pada akad adalah berlaku sah
5	62	Hukum yang kuat adalah bebas seseorang dari tanggung jawab
9	64	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
10	65	Kemadharatan itu harus dihilangkan
12	65	Apa syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka ia adalah batal.
14	66	Jika kamu menjual kepada saudaramu buah-buahan , kemudian tertimpa bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu (harga) darinya. Dengan jalan apa kamu mengambil harta orang lain tanpa hak.
15	66	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
24	73	Kepada siapa saja kamu menjual barang, katakanlah “tidak ada penipuan”, kemudian hendaklah kamu berkhiyar pada setiap komoditi yang kamu jual selama tiga hari tiga malam.
26	73	Kamu lebih mengetahui tentan urusan keduniaan kalian
27	74	Dua orang orang yang berjual-beli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah (dari tempat aqad) atau salah satu diantara keduanya berkata “pilih”.
30	76	Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak halal seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya

		kecuali dijelaskan.
31	76	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
38	81	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,
40	81	Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain



BIOGRAFI ULAMA'/TOKOH

Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M).

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh. Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum-hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu *Fiqh Akhbar*, *al-'Alim wal mu'tam*, dan *Musnad Fiqh Akhbar*

Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan meninggal pada tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun ar-Rasyid dan al-Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam malik terbesar adalah bukunya *al-Muwatha'* yang ditulis pada masa khalifah al-Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah al-Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku *al-Mudawwanah al-Kubra*.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767 M) dan wafat pada tahun 820 M, berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *al-Muwatha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di Kursi Mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelar Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut, dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan *Ijma'*, *Qiyas* dan *istidlal* (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu *al-Risalah*, *al-Umm* yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku *al-Musnad* berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam *kitab al-Umm* serta *Ikhtilaf al-Hadis*.

Imam Hambali

Imam Hambali bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 780 M dan meninggal pada tahun 855 M. Beliau dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal di masa muda, pada usia 16 tahun, keinginannya yang besar membuatnya belajar Al Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad, dan setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu dari sang ulama, beliau mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti bashrah, syam, Kufa, yaman, mekkah dan Madinah, beberapa gurunya antara lain : Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim dan Musa bin thariq.

Kecintaanya terhadap ilmu yang membuat beliau tidak menikah di usia muda, nanti di usia 40 tahun barulah beliau menikah.

Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi, menurut putra sulungnya Abdullah bin Ahmad bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya *al-Musnad* berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama-nama sahabat yang meriwayatkan.

Hasil karya Imam Hambali yang paling terkenal adalah *Musnad Ahmad bin Hambal* dan buku-buku karangan lainnya, seperti: *Tafsir al-Quran, an-Nasikh wal Mansukh, at-Tarikh, Jawaba al-Quran, Taat ar-Rasul dan al-Wara'*.

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Hasan Ismail bin Ibrahim al-Mugirah bin al-Bardizbah al-Ja'far al-Bukhari. Ia lahir pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa hadis. Beliau adalah orang yang pertama menyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh imam lain. Hasil karyanya yang terkenal adalah *al-Jami' as-Shahih* yang dikenal dengan sebutan *Sahih Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 259 H di kota Baghdad.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijthad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah, Qa'idah Fiqhiyyah dan 'Aqidah Islam*.

Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir (alm) dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Karyanya antara lain: *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Asas-Asas Mu'amalat, dan lain-lain*. Ia menjasi dosen UGM sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam Mata Kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan. Selain itu juga menjadi ketua PP Muhamadiyah periode 1990-1995.

Wahbah az-Zuhaili

Dr Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa Az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (Ibtidaiyyah) dan Menengah (Tsanawiyah), di Kuliah Syar'iyah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia

mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Sebagai ulama dan pemikir Islam, Az-Zuhaili telah menulis lebih dari 30 tulisan. Diantara karya – karyanya adalah: *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, *At-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, *Atsar al-Harb Fi al-Fiqh al-Islami*, *Takhrij wa Tahqiq Ahadist wa Tuhfatu al-Fuqaha'*, *Nadhariyyah al-Dhaman aw Ahkam al Mas'uliyat al-Madaniyyah wa al Jinaiyyah Fi Fiqh al-Islami*, *Al-Washaya wa al-Wakfu*, *At-Tanwir Fi at-Tafsir 'Ala Hamasy Al-Qur'an al-Adhim*, *Al-Qur'an Syari'ah Al-Mujtama'*.



Pedoman Wawancara Untuk Pemilik Usaha

1. Apakah yang anda ketahui tentang khiyar?
2. Kapan usaha ini didirikan?
3. Apa yang mendorong anda untuk mendirikan usaha ini?
4. Bagaimana mekanisme jual beli?
5. Berapa karyawan yang anda pekerjakan?
6. Barang apa saja yang dijual disini?
7. Dari mana saja barang-barang tersebut didatangkan?
8. Apakah pernah ada pembeli yang mengembalikan barang atau meminta ganti?
9. Dengan alasan apa mereka mengembalikan barang tersebut?
10. Apa saja barang yang pernah mengalami kerusakan?
11. Apakah barang rusak tersebut mendapat ganti?
12. Apa kriteria barang mendapat ganti dan yang tidak?
13. Bagaimana dengan barang-barang berkemasan yang telah dibuka kemasannya dan ternyata mengandung cacat apakah dapat penggantian?
14. Apakah ada perjanjian tentang ada atau tidaknya penggantian atas barang yang mengandung cacat?
15. Apakah komplain atas barang cacat tersebut diajukan dalam waktu lama atau singkat?
16. Apakah lamanya waktu pengembalian mempengaruhi dapat atau tidaknya ganti rugi?
17. Bagaimana respon distributor terhadap produk yang di jual kepada anda jika ternyata mengandung cacat?
18. Bagaimana respon konsumen yang anda tahu tentang hal tersebut?
19. Barang-barang cacat yang mendapat penggantian tersebut apakah selanjutnya akan dimintakan ganti pada penjual sebelumnya?

Pedoman Wawancara Untuk Karyawan

1. Berapa lama anda bekerja disini?
2. Apakah anda senang bekerja disini?
3. Bagaimana proses anda diterima sebagai pegawai disini?
4. Bagaimana sistem penggajian disini?
5. Bagaimana proses jual beli disini?
6. Apakah anda pernah menjumpai pembeli yang mengembalikan barang karena cacat?
7. Bagaimana tanggapan pihak toko?

Pedoman Wawancara Untuk Pembeli

1. Berapa lama anda mengetahui keberadaan toko ini?
2. Apakah anda sering membeli disini?
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak toko bangunan berkah usaha?
4. Apakah anda pernah menerima barang yang mengandung cacat dari toko ini?
5. Apakah anda pernah mengembalikan atau menukar barang karena suatu hal?
6. Apakah anda mendapat ganti atau ganti rugi?
7. Bagaimana tanggapan toko ini?

Pedoman Wawancara Untuk Distributor

1. Apakah anda pernah menerima pengembalian barang dari toko ini karena suatu hal?
2. Apakah anda mengganti barang tersebut?
3. Barang yang bagaimana yang mendapat dan tidak mendapat ganti?
4. Bagaimana proses pengembalian barang agar mendapat ganti dari pabrik?



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pattimura No. 4 Telp. (0291) 592478, 597749, Fax (0291) 592478 Ext. 816
Pesawat 801, 802, 803, 804 s/d 816
JEPARA 59416

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/1183

Berdasarkan Surat Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/004/2006 tanggal 18 Juli 2006, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : **NUR JAMILATUL JANNAH**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIP/NIM : 02381538
4. Alamat : Tahunan Jepara
5. Penanggung jawab : Drs. Riyanta, M.Hum
6. Maksud dan tujuan : Untuk melakukan penelitian guna penyusunan Tesis dengan research/survey judul:
"PELAKSANAAN KHIYAR DI TOKO BANGUNAN BERKAH USAHA LANGON JEPARA"
7. Lokasi : Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat;
3. Setelah reseach/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Jepara;
4. *Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 15 Agustus 2006 s/d 15 Nopember 2006*

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 15 Agustus 2006

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JEPARA
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

A. JULI SUSANTO, SH, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 010 085 749

Tembusan :

1. Ka. Bakesbanglinsos Kab. Jepara
2. Ka. Dinas/Instansi yang terkait dalam penelitian ini
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN TAHUNAN

Jl. Raya Jepara Kudus KM 06 Telp. 593416 Tahunan 59427

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
NOMOR : 072/045

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 072 /1183 tanggal 15 Agustus 2006, maka dengan ini diberikan ijin / rekomendasi survey / research kepada :

Nama : NUR JAMILATUL JANNAH
NIM : 2331533

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syarifah Universitas Islam Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Alamat : Desa Langon RT 01/1

Penanggung jawab : Drs. Riyanta, M.Hum.

Maksud dan tujuan : Untuk Penelitian melakukan penelitian penyusunan skripsi dengan judul :
"PELAKSANAAN KHIYAR DI TOKO BANGUNAN BERKAH USAHA LANGON JEPARA "

Lokasi : Desa Langon

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan research/ survey tidak diusahakan untuk mengganggu stabilitas Pemerintah Perusahaan Instansi & terkait
2. Sebelum melakukan research/ survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat
3. Setelah Research/ survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Jepara;
4. Surat Rekomendasi research/ survey ini berlaku tanggal 15 Agustus 2006 sampai dengan 15 Nopember 2006

Tahunan, 16 Agustus 2006



KECAMATAN TAHUNAN
Kantor Kecamatan

HENDRO, S.H., M.H.
Penata Tingkat I
NIP.010 255 368

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN TAHUNAN

DESA / KELURAHAN LANGON

No. Kode Desa/Kelurahan . 200200621

SURAT REKOMENDASI RESEARCH SURVAY

Nomor : 004/122/VIII/2006

Berdasarkan surat dari Kepala Kecamatan / Camat Nomor 072/645 tanggal 16 Agustus 2006, maka dengan ini diberikan ijin melakukan penelitian kepada

Nama : Nur Jamilatul Jannah
Tempat & Tanggal Lahir : 14 Februari 1984
Kewarganegaraan & Agama : Indonesia & Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariat UIN Sunan Kalijaga
Tempat Tinggal : Desa Langon RT.01 RW.01 Kabupaten Jepara
Propinsi Jawa Tengah
Keperluan : Mengadakan penelitian guna menyusun skripsi
dengan judul : "Pelaksanaan Khiyar
Di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Jepara"
Berlaku Mulai : 16 Agustus 2006 s/d 15 November 2006

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Langon, 16 Agustus 2006



SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Hj. Muchayanah S.Hut

Pekerjaan : Pemilik Usaha Toko Bangunan Berkah Usaha

Alamat : Desa Langon RT.ii/Rw 5 Kee.. Tahunan Kab. Jepara

Memberikan keterangan bahwa :

Nama : Nur Jamilatul Jannah

NIM : 02381538

Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta


Telah melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :
Pelaksanaan Khiyar Di Toko Bangunan Berkah Usaha Langon Tahunan Jepara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 2006

Pemilik Usaha
Toko Bangunan Berkah Usaha



Hj. Muchayanah S.Hut



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juli 2006

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/004/2006
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Berkah Usaha
Langon Tahunan Jepara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berknaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.


Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Nur Jamilatul Jannah
NIM : 02381538
Semester : VIII
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : Pelaksanaan Khiyar Di Toko Bangunan Berkah Usaha
Langon Jepara

Guna mengadakan penelitian (Riset) di : Toko Bangunan Berkah Usaha
Langon Jepara

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juli 2006

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/004/2006
Lamp. :-
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
Wawancara / interview

Kepada Yth.
Pimpinan/Pemilik Toko Bangunan Berkah Usaha
Langon Tahunan Jepara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN KHIYAR DI TOKO BANGUNAN BERKAH USAHA
LANGON JEPARA

Mahasiswa kami :

Nama : Nur Jamilatul Jannah
Nomor Induk : 02381538
Semester : VIII
Jurusan : Muamalat

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat. Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Jurusan Muamalah
Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150259417

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Jamilatul Jannah
TTL : Jepara, 14 Februari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. Jepara-Kudus KM.6 Jepara Jawa Tengah
Nama Bapak : Kundori
Nama Ibu : Rukhoiyah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

TK Roudhotul Adfal Langon Jepara 1987-1988
SD Negeri Langon II Jepara 1988-1994
SMP Negeri II Jepara 1994-1997
MA Al-Mawaddah Ponorogo 1997-2001
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002-sekarang